



PUTUSAN

Nomor 1677 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **ARDIANSYAH alias DIAN;**
Tempat Lahir : Rengas Pulau;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/12 Mei 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ileng Gang Mangga Lingkungan II
Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan
Medan Marelان Kotamadya Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;
- II. Nama : **FAHMI ILHAMSYAH alias FAHMI;**
Tempat Lahir : Rengas Pulau;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/21 Februari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ileng Gang Mangga Lingkungan II
Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan
Medan Marelان Kotamadya Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang ojek;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan sekarang;
Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Belawan tanggal 24 Juni 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ardiansyah alias Dian, Terdakwa II. Fahmi Ilhamsyah alias Fahmi bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa penjara 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi sabu-sabu dengan berat *brutto* 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat *netto* 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap + kaca pin;
 - 1 (satu) buah pipet skop;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 890/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 8 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ardiansyah alias Dian, dan Terdakwa II. Fahmi Ilhamsyah alias Fahmi, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi sabu-sabu dengan berat *brutto* 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat *netto* 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap + kaca pin;
 - 1 (satu) buah pipet skop;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia;

Masing-masing dimusnahkan;

- Uang tunai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 960/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 24 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 890/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 8 Juli 2019, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. Ardiansyah alias Dian, dan Terdakwa II. Fahmi Ilhamsyah alias Fahmi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi sabu-sabu dengan berat *brutto* 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat *netto* 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap + kaca pin;
 - 1 (satu) buah pipet skop;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia;Masing-masing dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 138/Akta.Pid/2019/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal Oktober 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan pada tanggal 9 Oktober 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Medan dalam

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara Para Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan *in casu* atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan memperbaiki sepanjang penjatuhan pidananya menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat mempertimbangkan atas keterbuktian dakwaan tersebut dan pertimbangan penjatuhan pidananya, dengan memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas putusan *judex facti in casu*, dengan alasan *judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum karena perbuatan Para Terdakwa *in casu* sesuai fakta di persidangan terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, demikian pula pidana yang dijatuhkan *in casu* dipandang tidak mencerminkan rasa keadilan. Oleh karenanya mohon untuk membatalkan putusan *judex facti in casu* dan menyatakan terbuktinya dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan menjatuhkan pidana sesuai tuntutan pidana Penuntut Umum;

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti*, dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian tidak ada hal-hal yang baru dalam alasan kasasinya yang dapat mengubah putusan *judex facti in casu*. Oleh karenanya terhadap hal semacam ini tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, sudah

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa karena *judex facti* telah dengan cermat mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, serta tujuan pemidanaan yang berdasarkan aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* bagi Para Terdakwa dan terhadap masyarakat;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan** tersebut;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 1 Juli 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin**,

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., dan Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.,** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Drs. H. Dudu DM., S.H., M.Hum.

Dr. Burhan Dahlan, S.H.,

M.H.

ttd./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Oleh karena Hakim Agung **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari: Kamis, tanggal 10 Desember 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, April 2021

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 196006131985031002

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)